

**SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KEGIATAN
PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DI LINGKUP DAERAH KAB/KOTA
PAKET BELANJA MODAL SOFTWARE DATAGO PADA SATUAN KERJA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA MAGELANG
TAHUN 2023**

SURAT PERINTAH MULAI KERJA (SPMK)

Nomor : 027/06/PPK-DATAGO/320/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : YULIANI PURWANINGSIH, S.Sos
- NIP : 19660310 199109 2 001
- Jabatan : Pranata Humas Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Magelang
- Alamat : Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo No.2 Magelang

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Magelang, cq. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku Pejabat Penandatanganan Kontrak.

===== Selanjutnya disebut PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN =====

Berdasarkan Kontrak/SPK Nomor 027/05/DATAGO/320/2023 Tanggal 18 Januari 2023, dengan ini memberikan perintah, kepada :

2. Nama : M. ARIF ALFIAN, M.Eng
- Alamat : Jl. Assamawat Kersan RT006/000 Tirtonormolo, Kec. Kasihan, Yogyakarta

Dalam hal ini bertindak didalam jabatan tersebut.

==== Selanjutnya disebut PENYEDIA SOFTWARE =====

untuk mulai melaksanakan pekerjaan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Paket pekerjaan : Belanja Modal Software DataGO;
2. Lingkup pekerjaan : Belanja Modal Software Pengembangan DataGO;
3. Nilai Kontrak (SPK) : Rp. 76.687.500,- (Tujuh Puluh Enam Juta Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah);
4. Tanggal mulai kerja : Terhitung sejak tanggal ditandatanganinya SPMK ini oleh Penyedia Software;
5. Waktu penyelesaian : selama 90 (sembilan puluh) hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai dan diserahkan kepada PPK paling lambat pada tanggal 17 April 2023 ;
6. Syarat-syarat pekerjaan : Sesuai Instruksi yang tercantum dalam Kontrak(SPK);
7. Sanksi : Terhadap keterlambatan penyerahan hasil pekerjaan dan laporan akhir pekerjaan yang bukan diakibatkan kesalahan PPK atau Keadaan Kahar namun karena kesalahan dan kelalaian Saudara, maka :
 - a. Untuk setiap hari keterlambatan penyelesaian pekerjaan, Penyedia Jasa Konsultansi dikenakan Denda Keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Total Nilai Kontrak sebelum PPN.
 - b. PPK dapat menghentikan Kontrak dan menanggihkan pemenuhan hak-hak Saudara atau menanggihkan pembayaran sesuai dengan ketentuan mengenai sangsi kepada Penyedia Jasa Konsultansi sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak.

- c. SPMK dapat dicabut dan Kontrak dapat dibatalkan secara sepihak oleh Pejabat Pembuat Komitmen, dan Saudara akan dikenakan sanksi berupa pengenaan daftar hitam (blacklist) untuk tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.

Demikian Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) ini diterbitkan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 18 Januari 2023

UNTUK DAN ATAS NAMA
PEMERINTAH KOTA MAGELANG,
CQ. DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
SEFI AKIJ PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN



YULIANI PURWANINGSIH, S.Sos

NIP : 19660310 199109 2 001

Menerima dan menyetujui pada tanggal 18 Januari 2023

UNTUK DAN ATAS NAMA
" PENYEDIA SOFTWARE "



M.ARIF ALFIAN, M.Eng